



**PUTUSAN**

Nomor ...../Pdt.G/2016/PA.Dgl.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON** , umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON** , umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan telah memeriksa alat bukti Pemohon dan Termohon yang di ajukan di Persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Cerai Talak terhadap Termohon pada tanggal 4 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dibawah Register Perkara Nomor ...../Pdt.G/2016/PA.Dgl, pada tanggal 4 Januari 2016, dengan posita

dan petitum sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 7 Desember 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 23 Hal. Put. No.  
...../Pdt.G/2016/PA.Dgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama , Kabupaten Donggala sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor ...../04/XII/2013, tanggal 10 Desember 2013;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di Samarinda, Desa Muara Bengkal, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur selama kurang lebih 4 bulan, dan selanjutnya tinggal di rumah orang tua Pemohon di , Kabupaten Donggala, selama 3 hari, selanjutnya tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Donggala selama kurang lebih 4 bulan, dan selanjutnya kembali ke rumah orang tua Pemohon dan tinggal kurang lebih selama 7 hari sebagai tempat kediaman terakhir, kemudian pada bulan September 2014 Termohon meninggalkan tempat kediaman orang tua Pemohon dan kembali ke rumah orang tuanya sebagaimana alamat tersebut di atas, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tuanya sebagaimana alamat tersebut di atas;

Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK KE I , umur 1 tahun 4 bulan kini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Termohon;

Bahwa sejak 5 bulan setelah pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

Bahwa Termohon tidak mau mendengarkan kata-kata Pemohon dan selalu mendengarkan kata-kata orang tua Termohon, sedangkan Pemohon selalu melakukan cara sebagaimana layaknya seorang suami;

Bahwa Termohon selama tinggal di rumah orang tua Pemohon kurang lebih 1 bulan Termohon selalu berkeinginan pindah tempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan selama 1 bulan itu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon selalu merasa marah karena Termohon merasa kata-katanya tidak di iakan oleh Pemohon. Beberapa hari kemudian tanpa setahu Pemohon, Termohon langsung meninggalkan rumah orang tua Pemohon dan Termohon menyuruh keluarganya untuk menjemput di rumah orang tua Pemohon dan meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan dan tidak memberi kabar atau menghubungi Pemohon;;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa Termohon tidak mau peduli dengan nasib Pemohon, sedangkan Pemohon lepas dari pekerjaan;

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September 2014 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan dengan Termohon;

Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku; Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

Halaman 3 dari 23 Hal. Put. No.  
...../Pdt.G/2016/PA.Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian  
Membebaskan Biaya Perkara menurut hukum;;

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara in person di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh perdamaian di luar persidangan melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dengan mediator Dr. H. Muh. Arasy latif, Lc.,M.A., (Hakim Pengadilan Agama Donggala), dan berdasarkan laporan mediator tersebut pada tanggal 20 Januari 2016 menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagai berikut:

Bahwa pada identitas Pemohon tertulis Salumbone, yang benar Desa Salumbone;

Bahwa pada posita angka 1 dalam permohonan Pemohon tertulis tanggal menikah Pemohon dengan Termohon tanggal 7 Desember 2014 dan dikeluarkan buku nikah tanggal 7 Desember 2013, yang benar menikah tanggal 7 Desember 2013, dan dikeluarkan oleh KUA tanggal 10 Desember 2013;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada petitum primer angka (1) tertulis mengabulkan gugatan Penggugat, yang benar mengabulkan permohonan Pemohon dan pada petitum primair angka 2 permohonan Pemohon tertulis menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, yang benar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'I terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya diakui secara murni dalil Pemohon dan mengakui secara berklausula, serta membantah yang selebihnya;

Bahwa adapun dalil Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah sebagai berikut:

Bahwa pada posita angka posita angka 4 permohonan Pemohon tidak benar Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun sejak 5 bulan setelah menikah, yang benar Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun sejak Termohon hamil 8 bulan;

Bahwa dalam posita angka 4.a dalam permohonan Pemohon tidak benar jika Termohon lebih mendengar kata-kata dari orang tua Termohon ketimbang kata-kata dari Pemohon, yang benar Termohon selalu mendengar perkataan Pemohon, sehingga jika Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon, selalu pamit kepada Pemohon;

Bahwa dalam posita angka 4.b dalam permohonan Pemohon tidak benar Termohon selalu minta pindah ke rumah orang tua Termohon, yang benar ketika Termohon keluar dari rumah sakit, Termohon ingin mengunjungi orang tua Termohon, hal ini Termohon lakukan pada saat anak Pemohon dengan Termohon juga keluar dari rumah sakit;

Bahwa dalam posita angka 4.c dalam permohonan Pemohon tidak benar Pemohon dengan Termohon selalu terlibat pertengkaran, yang benar

Halaman 5 dari 23 Hal. Put. No.  
...../Pdt.G/2016/PA.Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar ketika Termohon mendapat panggilan wawancara dari bank BTPN Palu pada tanggal 17 Oktober 2014 yang sebelumnya Termohon telah memberitahukan Pemohon, namun Termohon mendapat kabar dari keponakan Termohon yang melihat Pemohon berboncengan dengan perempuan lain bernama WANITA IDAMAN LAIN sehingga pada hari itu juga Termohon memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua Termohon dan tinggal selama 2 bulan dan pada bulan Desember Termohon kembali ke rumah orang tua Pemohon dan terjadi pertengkaran, Termohon selalu di pukul dan diusir, hingga akhirnya Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dengan menyatakan “ saya kembalikan Termohon, karena saya mau ke Pasang Kayu”;

Bahwa dalam posita angka 4.d dalam permohonan Pemohon tidak benar jika Termohon tidak peduli dengan Pemohon yang sudah tidak punya pekerjaan, yang benar Termohon masih memberikan perhatian, justru Pemohon yang tidak peduli dengan Termohon, karena Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama Anti bahkan Termohon melihat sendiri Pemohon membonceng mesra perempuan tersebut dan juga Anti pernah membawakan Pemohon makanan;

Bahwa posita angka 5 dalam permohonan Pemohon tidak benar puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada September 2014, yang benar puncak ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 2 Januari 2015, Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke

rumah orang tua Termohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon dengan tambahan, bahwa mengenai ucapan Termohon yang menyatakan kalau Pemohon tidak mau tinggal bersama dengan Termohon di rumah orang tua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon cari saja perempuan lain (jawaban Termohon atas posita angka 4.b permohonan Pemohon), sehingga Pemohon ingin membuktikan ucapan Termohon tersebut dengan berselingkuh dengan Anti bukan Eva;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Duplik secara lisan yang menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Bahwa atas jawab menjawab tersebut, Majelis Hakim membebani kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, begitu pula kepada Termohon Majelis Hakim membebani wajib bukti untuk membuktikan dalil bantahannya;

Bahwa atas beban bukti tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi, sebagai berikut:

## I. Bukti surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ...../04/XII/2013, tanggal 10 Desember

2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Donggala, telah dimeterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P. paraf dan tanggal

## II. Bukti saksi :

SAKSI I, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, di bawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi sebagai Bapak kandung Pemohon, mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon 1 tahun yang lalu;

Bahwa setahu saksi, Pemohon dengan Termohon setelah menikah pergi ke Kalimantan dan 3 bulan kemudian Termohon pulang dalam keadaan hamil dan beberapa bulan kemudian Pemohon menyusul dan tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 3 hari, selanjutnya tinggal di rumah orang tua Termohon selama 4 bulan, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagai tempat tinggal terakhir;

Halaman 7 dari 23 Hal. Put. No.  
...../Pdt.G/2016/PA.Dgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis hingga dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Termohon dan kurang lebih sejak 5 bulan yang lalu sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri seperti memasak dan mencuci pakaian, Termohon tidak mendengarkan kata-kata Pemohon dan hanya mendengar perkataan orang tuanya, Termohon tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Pemohon dan selalu ingin pindah ke rumah orang tuanya, dan apabila keinginannya tidak dituruti oleh Pemohon selalu marah-marah;

Bahwa setahu saksi, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak akhir Desember 2014 hingga sekarang, Termohon yang meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon;

Bahwa setahu saksi, Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di , Kabupaten Donggala, di bawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi sebagai Ibu kandung Pemohon, mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon, namun lupa tahun pernikahan tersebut;

Bahwa setahu saksi, Pemohon dengan Termohon setelah menikah pergi ke Kalimantan dan 4 bulan kemudian Termohon pulang dalam keadaan hamil dan beberapa bulan kemudian Pemohon menyusul dan tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 3 hari, selanjutnya tinggal di rumah orang tua Termohon selama 4 bulan, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagai tempat tinggal terakhir;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis hingga dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Termohon dan kurang lebih sejak 1 bulan setelah Termohon melahirkan sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri seperti memasak dan mencuci piring, pakaian, Termohon lebih mendengarkan kata-kata orang tuanya dari pada kata-kata Pemohon, dan 1 tahun yang lalu orang tua Termohon datang ke rumah dan meminta izin akan mengambil anak Pemohon dengan Termohon (cucu) untuk acara aqiqah, namun orang tua Pemohon keberatan karena berkeinginan melaksanakan aqiqah di rumah orang tua Pemohon, namun orang tua Termohon tetap mengambil cucunya dan bermalam selama 3 malam di rumah orang tua Termohon, dan sebulan kemudian Termohon minta izin kepada Pemohon untuk pulang ke rumah orang tuanya, namun tidak diizinkan oleh Pemohon, akan tetapi Termohon tetap pulang ke rumah orang tuanya dengan alasan mendapat panggilan dari Bank BTPN Palu, yang menjemput Termohon di rumah kediaman bersama adalah adik Termohon dan sebelum berangkat ke rumah orang tuanya, Termohon mengeluarkan kata-kata cari saja 100 orang perempuan lain untuk kamu kawini, selain itu Termohon ketika dilarang pulang ke rumah orang tuanya selalu marah-marah;

Bahwa setahu saksi, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak bulan Januari 2015, dan Termohon pernah kembali ke rumah orang tua Pemohon, akan tetapi Pemohon tidak mau menerima Termohon dengan alasan sudah terlambat;

Bahwa setahu saksi, setelah Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dengan Termohon tidak saling mengunjungi, namun orang tua Pemohon masih sering berkunjung ke

Halaman 9 dari 23 Hal. Put. No.  
...../Pdt.G/2016/PA.Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Termohon untuk mengunjungi cucu dan terkadang memberikan uang sejumlah Rp 100.000,- dan terkadang Rp 50.000,- untuk anak Pemohon dengan Termohon;

Bahwa setahu saksi, Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan,

namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon di muka persidangan telah mengajukan bukti saksi bernama Alvita binti Anis L. Matalalo, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Desa Labuan Induk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi sebagai adik kandung Termohon, mengetahui Pemohon dengan Termohon pasangan suami istri sah;

Bahwa setahu saksi, Pemohon dengan Termohon setelah menikah pergi ke Kalimantan dan 3 bulan kemudian Termohon pulang dalam keadaan hamil dan beberapa bulan kemudian Pemohon menyusul dan tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 3 hari, selanjutnya tinggal di rumah orang tua Termohon selama 4 bulan, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagai tempat tinggal terakhir;

Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis hingga dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Termohon, namun sekarang tidak rukun yang penyebabnya Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain bernama Anti, dan pada bulan Oktober 2014 Termohon di usir oleh ibu kandung Pemohon dengan mengeluarkan keranjang bayi dan menyatakan pulang saja kamu ke rumah orang tuamu, karena kamu baru 1 bulan melahirkan;

Bahwa setahu saksi, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal pada bulan Januari 2015 sampai sekarang,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal dengan orang tuanya, sedangkan Pemohon tetap tinggal dengan orang tuanya;

Bahwa setahu saksi, Pemohon dengan Termohon pernah

didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya mohon agar perkara diputus dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara in person di persidangan. Dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 23 Hal. Put. No.

...../Pdt.G/2016/PA.Dgl.

### *Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan mediasi dengan mediator Dr. H. Muh. Arasy Latif, Lc.,M.A., dan berdasarkan laporan mediator tersebut pada tanggal 20 Januari 2016 ternyata mediasi tidak berhasil. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon, dengan alasan karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan selengkapnyanya sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban dan duplik yang terkait dengan dalil-dalil yang dibantah sebagai berikut:

Bahwa pada posita angka 4 permohonan Pemohon tidak benar Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun sejak 5 bulan setelah menikah, yang benar Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun sejak hamil 8 bulan;

Bahwa dalam posita angka 4.a dalam permohonan Pemohon tidak benar jika Termohon lebih mendengar kata-kata dari orang tua Termohon ketimbang kata-kata dari Pemohon, yang benar Termohon selalu mendengar perkataan Pemohon, sehingga jika Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon, selalu pamit kepada Pemohon;

Bahwa dalam posita angka 4.b dalam permohonan Pemohon tidak benar Termohon selalu minta pindah ke rumah orang tua Termohon, yang benar ketika Termohon keluar dari rumah sakit, Termohon ingin mengunjungi orang tua Termohon, hal ini Termohon lakukan pada saat anak Pemohon dengan Termohon juga keluar dari rumah sakit;

Bahwa dalam posita angka 4.c dalam permohonan Pemohon tidak benar Pemohon dengan Termohon selalu terlibat pertengkaran, yang benar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar ketika Termohon mendapat panggilan wawancara dari bank BTPN Palu pada tanggal 17 Oktober 2014 yang sebelumnya Termohon telah memberitahukan Pemohon, namun Termohon mendapat kabar dari keponakan Termohon yang melihat Pemohon berboncengan dengan perempuan lain bernama WANITA IDAMAN LAIN sehingga pada hari itu juga Termohon memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua Termohon dan tinggal selama 2 bulan dan pada bulan Desember Termohon kembali ke rumah orang tua Pemohon dan terjadi pertengkaran, Termohon selalu di pukul dan diusir, hingga akhirnya Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dengan menyatakan “ saya kembalikan Termohon, karena saya mau ke Pasang Kayu”;

Bahwa dalam posita angka 4.d dalam permohonan Pemohon tidak benar jika Termohon tidak peduli dengan Pemohon yang sudah tidak punya pekerjaan, yang benar Termohon masih memberikan perhatian, justru Pemohon yang tidak peduli dengan Termohon, karena Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama Anti bahkan Termohon melihat sendiri Pemohon membonceng mesra perempuan tersebut dan juga Anti pernah membawakan Pemohon makanan;

Bahwa posita angka 5 dalam permohonan Pemohon tidak benar puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada September 2014, yang benar puncak ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 2 Januari 2015, Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke

rumah orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya menyampaikan menyampaikan tetap dengan permohonannya dengan tambahan bahwa mengenai ucapan Termohon yang menyatakan kalau Pemohon tidak mau tinggal bersama dengan Termohon di rumah orang tua Termohon cari saja

Halaman 13 dari 23 Hal. Put. No.

...../Pdt.G/2016/PA.Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan lain (jawaban Termohon atas posita angka 4.b permohonan Pemohon), sehingga Pemohon ingin membuktikan ucapan Termohon tersebut dengan berselingkuh dengan Anti bukan Eva;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P serta 2 (dua) orang saksi. Dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P adalah surat otentik, yakni Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga menjadi dasar hukum Pemohon dan Termohon mempunyai kepentingan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing dipersidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, dan merupakan orang yang dekat dengan Pemohon, keterangan para saksi tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I (pertama) Pemohon yang bernama SAKSI I, yang merupakan bapak kandung Pemohon menerangkan sebagai berikut:

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis hingga dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Termohon dan kurang lebih sejak 5 bulan yang lalu sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri seperti memasak dan mencuci pakaian, Termohon tidak mendengarkan kata-kata Pemohon dan hanya mendengar perkataan orang tuanya, Termohon tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Pemohon dan selalu ingin pindah ke rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya, dan apabila keinginannya tidak dituruti oleh Pemohon selalu marah-marah;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak akhir Desember 2014 hingga sekarang, Termohon yang meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon;

Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi II (kedua) Pemohon yang bernama SAKSI Iibu kandung Pemohon menerangkan sebagai berikut:

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis hingga dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Termohon dan kurang lebih sejak 1 bulan setelah Termohon melahirkan sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri seperti memasak dan mencuci piring, pakaian, Termohon lebih mendengarkan kata-kata orang tuanya dari pada kata-kata Pemohon, dan 1 tahun yang lalu orang tua Termohon datang ke rumah dan meminta izin akan mengambil anak Pemohon dengan Termohon (cucu) untuk acara aqiqah, namun orang tua Pemohon keberatan karena berkeinginan melaksanakan aqiqah di rumah orang tua Pemohon, namun orang tua Termohon tetap mengambil cucunya dan bermalam selama 3 malam di rumah orang tua Termohon, dan sebulan kemudian Termohon minta izin kepada Pemohon untuk pulang ke rumah orang tuanya, namun tidak di izinkan oleh Pemohon, akan tetapi Termohon tetap pulang ke rumah orang tuanya dengan alasan mendapat panggilan dari Bank BTPN Palu, yang menjemput Termohon di rumah kediaman bersama adalah adik Termohon dan sebelum berangkat ke rumah orang tuanya, Termohon mengeluarkan kata-kata cari saja 100

Halaman 15 dari 23 Hal. Put. No.  
...../Pdt.G/2016/PA.Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang perempuan lain untuk kamu kawini, selain itu Termohon ketika dilarang pulang ke rumah orang tuanya selalu marah-marah;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak bulan Januari 2015, dan Termohon pernah kembali ke rumah orang tua Pemohon, akan tetapi Pemohon tidak mau menerima Termohon dengan alasan sudah terlambat;

Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dengan Termohon tidak saling mengunjungi, namun orang tua Pemohon masih sering berkunjung ke rumah orang tua Termohon untuk mengunjungi cucu dan terkadang memberikan uang sejumlah Rp 100.000,- dan terkadang Rp 50.000,- untuk anak Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon secara materil telah dapat membuktikan dalil-dalil Pemohon, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran kurang lebih sejak pertengahan 2014, yang puncaknya terjadi pada bulan Januari 2015 dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orang tua Termohon dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Termohon pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis hingga dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Termohon, namun sekarang tidak rukun yang penyebabnya Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain bernama Anti, dan pada bulan Oktober 2014 Termohon di usir oleh ibu kandung Pemohon dengan mengeluarkan keranjang bayi dan menyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang saja kamu ke rumah orang tuamu, karena kamu baru 1 bulan melahirkan;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal pada bulan Januari 2015 sampai sekarang, termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal dengan orang tuanya, sedangkan Pemohon tetap tinggal dengan orang tuanya;

Bahwa setahu saksi, Pemohon dengan Termohon pernah

didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan satu orang saksi Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun secara substansi justru menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon oleh karena itu dalil-dalil bantahan Termohon harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, apabila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;

Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah pergi ke Kalimantan dan 3 bulan kemudian Termohon pulang dalam keadaan hamil dan beberapa bulan kemudian Pemohon menyusul dan tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 3 hari, selanjutnya tinggal di rumah orang tua Termohon selama 4 bulan, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagai tempat tinggal terakhir;

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis hingga dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Termohon dan kurang lebih sejak 5 bulan yang lalu sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon tidak

Halaman 17 dari 23 Hal. Put. No.

...../Pdt.G/2016/PA.Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri seperti memasak dan mencuci pakaian, Termohon tidak mendengarkan kata-kata Pemohon dan hanya mendengar perkataan orang tuanya, Termohon tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Pemohon dan selalu ingin pindah ke rumah orang tuanya, dan apabila keinginannya tidak dituruti oleh Pemohon selalu marah-marah;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak bulan Januari 2015 hingga sekarang, Termohon yang meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon;

Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan, namun tidak

berhasil;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti terurai di atas, Majelis Hakim mengkualifisir bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam kenyataan hidup masyarakat, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa marah yang sangat besar. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain. Kendatipun demikian, kepergian Termohon ke rumah orang tua Termohon pada bulan Januari 2015 dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta diusir oleh Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, tanpa adanya komunikasi dan tidak lagi menunaikan kewajibannya masing-masing;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut Majelis Hakim mengutip pendapat ahli yang berkaitan dengan psikologi keluarga sebagai berikut:

Menurut Hill (Sri Lestari, 2012) Keluarga adalah rumah tangga yang memiliki hubungan darah atau perkawinan atau menyediakan terselenggaranya fungsi-fungsi ekspresif keluarga bagi para anggotanya yang berada dalam suatu jaringan;

Menurut Burgess dan Locke (Duvall dan Moller, 1985) Keluarga adalah sekelompok orang dengan ikatan perkawinan, darah, atau adopsi, terdiri dari satu orang kepala rumah tangga, interaksi dan komunikasi satu sama lainnya dalam peran suami istri yang saling menghormati ibu dan ayah, anak laki-laki dan perempuan untuk menciptakan serta mempertahankan kebudayaannya;

Menurut Gunarsa Keluarga adalah tempat pertama bagi anak, lingkungan pertama yang memberi penampungan baginya, tempat anak akan memperoleh rasa aman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli tersebut bila dikaitkan dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis

Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling

menyayangi dan mencintai sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merasa tidak tahan lagi dengan suasana yang terus menerus terjadi pertengkaran antara Pemohon

dengan Termohon, yang akibatnya terjadi pisah tempat tinggal pada bulan Januari 2015 sampai sekarang dan tidak pernah bersatu lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga

Pemohon dan Termohon sudah dapat dikualifikasikan ke dalam rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage);

Halaman 19 dari 23 Hal. Put. No.  
...../Pdt.G/2016/PA.Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah menerangkan penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon dan menerangkan pula sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan keluarga tersebut disamping untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga mengindikasikan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena keluarga yang dianggap sebagai orang yang paling dekat dengan Pemohon dan Termohon sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (marriage break down) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan tercapai cita-cita dan tujuan perkawinan, yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (way out), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ورد دسافملا مدقمه لاء بلاج لاصملا

Artinya: Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah sejalan dengan norma hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqoroh ayat 227:

مبء عيمس مالا ن إؤق لاطلاومزء ناو

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menurut Syekh Abdul Rahman Ash-Shobuni dalam kitabnya Madza Hurriyyatuz Zaujaini, menyebutkan “Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami istri, serta ikatan perkawinan sudah menunjukkan tidak mungkin mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini merupakan kezholiman yang

ditentang oleh jiwa keadilan”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan tahap kostituir terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut

Halaman 21 dari 23 Hal. Put. No.  
...../Pdt.G/2016/PA.Dgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair permohonan Pemohon, walaupun Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon, namun oleh karena dasar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 Buku I Kompilasi Hukum Islam (baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), Talak Raj'I adalah talak kesatu atau kedua dan terhadap talak tersebut suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah dan setelah diteliti secara bersama Pemohon ternyata menjatuhkan talak dalam perkara ini terhadap Termohon untuk yang pertama kali, sehingga Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratannya harus menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai talak yang diajukan oleh suami (Pemohon) telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P., yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antara Pemohon dengan Termohon selama menjalani kehidupan rumah tangga belum pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 118 Buku I Kompilasi Hukum Islam (baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka terkait dengan angka 2 (dua) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Majelis Hakim dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat permusyawaratannya memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama, Kabupaten Donggala, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syarak yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala, untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor  
Halaman 23 dari 23 Hal. Put. No.  
...../Pdt.G/2016/PA.Dgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama , Kabupaten Donggala, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp

341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilawal 1437 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala yang terdiri dari Hj. HIDAYANI PADDENGGENG, Lc.,M.H., sebagai Ketua Majelis serta AMAR MA'RUF, S.Ag., dan RUSTAM, S.HI., sebagai Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama serta BULGIS, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

## KETUA MAJELIS

ttd

Hj.HIDAYANI PADDENGGENG. Lc.,M.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

AMAR MA'RUF, S.Ag.

RUSTAM,  
S.HI.,

ttd

ttd

PANITERA PENGGANTI

ttd BULGIS, S.Ag.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

Pendaftaran

Rp

30.000,-

Proses/ATKPerkara

Rp

50.000,-

Panggilan

Rp

250.000,-

Redaksi

Rp

5.000,-

Meterai

Rp

6.000,-

J u m l a h

Rp

341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 25 dari 23 Hal. Put. No.  
...../Pdt.G/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)